

Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Transaksi Bisnis Internasional dengan Prinsip Kebebasan Bersepakatan dan Supremasi Regulasi Nasional

Michael Aquila Pinandhita¹, Marjan Miharja²

michaelaquilap@gmail.com¹, marjan@iblam.ac.id²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Abstrak

Lalu lintas perdagangan internasional yang berkembang pesat telah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada khalayak internasional dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam era globalisasi ini, perdagangan menjadi elemen kunci dalam pemenuhan barang dan jasa. Namun, perbedaan geografis, ekonomi, dan regulasi antarnegara menciptakan kompleksitas dalam perdagangan bisnis internasional. Oleh karena itu, pemilihan mekanisme pembayaran dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku di negara-negara yang terlibat menjadi penting. Eksplorasi ini memakai mekanisme pendekatan kualitatif dengan penekanan pada eksplorasi regulasi normatif. Data yang diperoleh adalah deskriptif, melalui wawancara dan pengamatan perilaku. Selain itu, eksplorasi menggabungkan mekanisme studi kepustakaan untuk mengumpulkan sumber-sumber regulasi yang relevan dengan isu regulasi yang sedang diteliti. Hasil eksplorasi mengungkapkan bahwa perdagangan bisnis internasional melibatkan prinsip kebebasan bersepakatan dan pemilihan regulasi nasional. Regulasi internasional mengatur berbagai aspek transaksi, termasuk tarif pajak, ketentuan asuransi, dan mekanisme transaksi. Prinsip-prinsip regulasi bisnis internasional ditemukan dalam berbagai sumber regulasi akad internasional, seperti regulasi nasional, dokumen kontrak, prinsip-prinsip regulasi umum, putusan pengadilan, doktrin, dan perjanjian internasional. Dalam konteks perdagangan bisnis internasional, penting untuk memahami peraturan yang berlaku di tingkat internasional dan nasional. Prinsip-prinsip regulasi berdasarkan kebebasan bersepakatan dan pemilihan regulasi nasional adalah landasan utama pembentukan akad bisnis internasional. Perlindungan regulasi memiliki dua jenis, yaitu preventif dan represif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Kepastian regulasi dalam akad bisnis internasional memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai sumber regulasi internasional dan nasional yang mengatur perdagangan bisnis internasional.

Keyword: Perdagangan Bisnis Internasional, Regulasi Akad Internasional, Kebebasan Berkontrak, Pemilihan Regulasi Nasional, Perlindungan Hukum.

Abstrac

The rapidly growing international trade traffic has given the international community greater freedom in meeting their living needs. In this era of globalization, trade has become a key element in providing goods and services. However, geographic, economic, and legal differences between countries create

complexity in international business transactions. Therefore, the choice of payment method and understanding of the applicable laws of the countries involved is important. This research uses a qualitative approach method with an emphasis on normative legal research. The data obtained is descriptive, through interviews and behavioral observations. In addition, the research combines library study methods to collect legal sources relevant to the legal issue being researched. The research results reveal that international business transactions involve the principles of freedom of contract and the choice of national law. International law regulates various aspects of transactions, including tax rates, insurance provisions, and transaction methods. The principles of international business law are found in various sources of international contract law, such as national law, contract documents, general law principles, court decisions, doctrine, and international agreements. In the context of international business transactions, it is important to understand the regulations that apply at the international and national levels. Legal principles based on freedom of contract and the choice of national law are the main basis for the formation of international business contracts. Legal protection has two types, namely preventive and repressive, which aim to prevent violations and enforce sanctions against legal violations. Legal certainty in international business contracts requires a deep understanding of the various sources of international and national law that regulate international business transactions.

Keywords: International Business Transactions, International Contract Law, Freedom of Contract, Choice of National Law, Legal Protection.

Pendahuluan

Lalu lintas perdagangan saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, yang mengakibatkan khalayak tidak hanya bergantung pada wilayah mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan pertumbuhan kebutuhan yang terus meningkat, khalayak internasional memiliki kebebasan lebih besar dalam memilih dan menentukan cara mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka (Syahrin & Aslami, 2022). Khalayak internasional mencakup Negara-negara merdeka yang terlibat dalam organisasi internasional atau memiliki hubungan internasional dengan Negara lain. Berkat kemajuan teknologi, perdagangan bisnis internasional telah menjadi lebih mudah, memberikan peluang yang besar bagi khalayak internasional untuk menjalin hubungan di antara mereka (Syahrin & Aslami, 2023). Kegiatan perdagangan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, terutama dalam pemenuhan barang dan jasa. Namun, tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia di dalam negeri karena perbedaan geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, tingkat harga, dan struktur ekonomi antar negara. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi di dalam negeri, negara-negara melakukan pembelian barang dan jasa dari negara lain melalui perdagangan luar negeri (Riza, 2016).

Perdagangan bisnis internasional adalah bidang studi regulasi privat, yang memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak yang terlibat untuk membuat, memperjanjikan, dan melaksanakan klausul-klausul dalam perjanjian mereka. Namun, pemahaman yang cermat dan

komprehensif tentang regulasi yang berlaku di negara-negara yang terlibat sangat penting untuk pelaksanaan perjanjian yang sukses (Ratna & Makka, 2018). Salah satu tantangan kunci dalam perdagangan internasional adalah pemilihan mekanisme pembayaran yang biasanya diatur dalam kontrak. Dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjual beroperasi dari lokasi yang berbeda dan jarak jauh, yang membuat mereka mungkin tidak bertemu langsung selama proses transaksi. Hal ini bisa mengakibatkan kesulitan dalam pembayaran dan penerimaan pembayaran, serta perbedaan preferensi dalam mekanisme pembayaran (Hendrik, 2019)

Dalam perdagangan internasional, kepentingan pihak-pihak, baik sebagai penjual maupun pembeli, seringkali berbeda, dan mereka cenderung mengejar kepentingan mereka sendiri. Penjual berusaha mengendalikan barang mereka hingga menerima harga yang telah disepakati dalam kontrak, dan mereka berharap agar pembayaran dapat dilakukan dengan cepat. Di sisi lain, pembeli berkepentingan untuk menunda pembayaran hingga mereka memeriksa barang sesuai dengan spesifikasi dalam akad atau memiliki bukti bahwa barang telah dikirim (Hendrik, 2019). Kerjasama bisnis memerlukan penulisan dan penyusunan akad komersial untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Ini penting agar kerjasama dapat berjalan lancar dan hak serta kewajiban para pihak dapat terpenuhi. Kontrak, yang dalam Regulasi Indonesia dikenal sebagai "overeenkomst" sesuai dengan Burgerlijk Wetboek (BW), adalah suatu perjanjian yang diatur dalam Bab 1313 KUHPerdata. Perjanjian ini adalah tindakan di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih orang lain (Shahrullah et al., 2015)

Perjanjian dan akad memiliki arti yang sama, yakni suatu tindakan regulasi yang mengikatkan para pihak dalam hubungan regulasi perikatan. Dalam konteks bisnis, istilah "kontrak" lebih umum digunakan. Bab 1338 Butir (1) menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah memiliki kekuatan regulasi sebagai Undang-undang bagi pihak yang membuatnya (Shahrullah et al., 2015). Prinsip kebebasan bersepakatan adalah asas penting dalam regulasi kontrak. Bab 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) juga menyebutkan tentang syarat sahnya perjanjian. Selanjutnya, Bab 1338 Butir (3) KUHPerdata menegaskan bahwa akad harus dilaksanakan dengan itikad baik (*goeder trouw, bona fide*). Namun, perlu ditekankan bahwa itikad baik bukan merupakan syarat sah pembuatan akad seperti yang diatur oleh Bab 1320 KUH Perdata. Itikad baik diperlukan dalam pelaksanaan kontrak, bukan dalam pembuatannya. Unsur "kausa yang legal" dalam Bab 1320 sudah mencakup unsur itikad baik dalam pembuatan akad (Shahrullah et al., 2015)

Pentingnya akad menjadi nyata ketika ada kebutuhan untuk membuktikan wanprestasi oleh salah satu pihak. Akad berperan sebagai perlindungan bagi pihak-pihak dalam menjalankan Kerjasama (Ponten, 2023). Di tingkat internasional, akad adalah inti dari perdagangan atau perjanjian, sehingga regulasi akad memiliki peran yang penting baik bagi individu maupun perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Namun, perlu diingat bahwa regulasi akad bervariasi karena perbedaan sistem regulasi di setiap negara, yang kadang-kadang dapat menghambat perdagangan bisnis internasional yang memerlukan kecepatan dan

kepastian (Shahrullah et al., 2015)

Perjanjian jual beli secara keseluruhan diatur oleh Regulasi Kontrak, karena ini merupakan salah satu bentuk perjanjian. Menurut Bab 1313 KUHPerdata, batasan perjanjian dalam Regulasi Perdata adalah sebagai berikut: "Suatu pengaturan adalah demonstrasi dengan mana sedikitnya satu orang mengikatkan diri dengan sedikitnya satu orang lain" (Purba, 2023) Bab 1320 KUH Perdata mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat suatu perjanjian dan berisi ketentuan-ketentuan umum yang harus diikuti dengan ketat. Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah: pertama, adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat; kedua, kemampuan untuk mencapai kesepakatan tersebut; ketiga, adanya hal yang spesifik yang menjadi objek perjanjian; dan keempat, keberadaan alasan yang sah sebagai dasar perjanjian (Purba, 2023)

Ketentuan di atas dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu persyaratan subjektif (butir 1 dan 2) dan persyaratan objektif (butir 3 dan 4). Perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dapat dilanjutkan, tetapi para pihak memiliki opsi untuk membatalkannya jika mereka menginginkannya. Sebaliknya, jika salah satu atau kedua persyaratan objektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal secara hukum. Menurut Bab 1338 butir 1 KUH Perdata, para pihak dalam perjanjian yang memenuhi persyaratan regulasi terikat oleh perjanjian tersebut. Perjanjian yang telah ditetapkan tidak dapat dinyatakan batal kecuali melalui kesepakatan kedua belah pihak atau dengan alasan yang ditentukan oleh regulasi yang berlaku (Purba, 2023)

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Metode normative umumnya dikaitkan dengan kerja praktis dan profesional hukum untuk menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu. (Yanova et al., 2023) Penilaian hukum normative harus menilai hukum dari internal perspektif dengan objek penelitian, yang harus berupa norma hukum, teori, asas hukum, dan peraturan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang menitik beratkan penelitian dengan pendekatan peraturan perundang - undangan. (Nurhayati et al., 2021) Pendekatan peraturan perundang - undangan, akan digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum keberadaan Tenaga Medis di dalam pesawat terbang penumpang domestik di Indonesia saat ini, serta pengaturan hukum penempatan Tenaga Medis di pesawat terbang. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode normatif dengan cara menafsirkan dan membangun pernyataan yang ada di dokumen ataupun peraturan perundang - undangan untuk menetapkan kesimpulan.

Penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

Pembahasan

Dalam konteks globalisasi yang mencakup perdagangan bisnis internasional, terdapat keragaman dan kompleksitas yang memerlukan kepastian regulasi serta menimbulkan permintaan akan proses regulasi dalam setiap transaksi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam pembentukan perjanjian atau akad bisnis, prinsip kebebasan bersepakatan menjadi pedoman utama. Perdagangan bisnis internasional merupakan domain regulasi privat yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk merumuskan perjanjian yang akan menjadi bagian dari kesepakatan hukum (Pranata, 2023). Kebebasan ini memungkinkan individu atau entitas dari negara yang berbeda untuk terlibat dalam transaksi, tetapi mereka harus tetap mematuhi peraturan regulasi internasional yang mengatur perdagangan bisnis mereka atau regulasi nasional yang berlaku di negara asal mereka. Bisnis internasional melibatkan perdagangan antara negara-negara, organisasi internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah, serta entitas individu seperti perusahaan multinasional dan lembaga keuangan seperti bank (Wongkar et al., 2021)

Regulasi internasional mencakup berbagai regulasi internasional yang relevan dengan perdagangan bisnis internasional melalui perjanjian-perjanjian internasional. Oleh karena itu, dalam perdagangan internasional, patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh negara-negara dan badan-badan internasional adalah suatu keharusan. Berbagai aspek yang diatur dalam perjanjian-perjanjian ini mencakup pajak, bea ekspor-impor, jenis barang yang dapat diperdagangkan, persyaratan asuransi, mekanisme transaksi, dan sebagainya. Prinsip-prinsip dalam regulasi bisnis internasional merujuk pada prinsip-prinsip regulasi perjanjian internasional yang telah disepakati oleh semua pihak serta konvensi perdagangan internasional (Syahrin & Aslami, 2022)

Prinsip-prinsip dalam regulasi bisnis internasional ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber regulasi akad internasional. Huala Adolf mencatat bahwa ada tujuh jenis regulasi yang dapat berfungsi sebagai sumber regulasi akad internasional, termasuk regulasi nasional, dokumen perjanjian, praktik perdagangan internasional yang berkaitan dengan kontrak, prinsip-prinsip regulasi umum mengenai kontrak, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan kontrak. Meskipun akad bisnis internasional berada dalam ranah regulasi privat dan menghormati prinsip-prinsip kebebasan bersepakatan dan kedaulatan, tetap penting untuk memperhitungkan beragam sumber regulasi akad internasional lainnya (Syahrin & Aslami, 2023)

Secara umum, terdapat dua prinsip-prinsip regulasi umum yang menjadi landasan bagi pembentukan akad bisnis internasional (Ratna & Makka, 2018):

1. Prinsip dasar kebebasan bersepakatan (freedom of the contract):

Prinsip ini menegaskan bahwa akad bisnis internasional dibentuk berdasarkan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan kinerja yang akan diatur dalam akad bisnis internasional. Meskipun kebebasan ini diberikan dalam menentukan kinerja, tetap harus memperhatikan sumber regulasi akad internasional yang berlaku.

2. Prinsip kedaulatan/supremasi regulasi nasional:

Dalam konteks regulasi privat, kebebasan juga diberikan dalam pemilihan regulasi (choice of law), yang berbeda dengan akad bisnis nasional. Dalam akad bisnis internasional, kedua belah pihak biasanya sepakat terlebih dahulu untuk memilih regulasi nasional salah satu subjek regulasi akad bisnis untuk mengatur transaksi. Prinsip kedaulatan/supremasi regulasi juga dapat diterapkan pada akad bisnis yang tidak mencantumkan pilihan regulasi dalam perjanjian. Ini dilakukan dengan mengikutibeberapa asas dalam regulasi akad yang diatur dalam kaidah regulasi perdata internasional.

Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, merujuk pada usaha untuk mengamankan kepentingan individu dengan memberikan mereka wewenang untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Sementara itu, Setiono mendefinisikan perlindungan regulasi sebagai tindakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan khalayak dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mematuhi hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa khalayak dapat menjalani kehidupan mereka dengan martabat yang terjaga. Pendapat lain dari Muchsin menekankan bahwa perlindungan regulasi melibatkan upaya untuk melindungi individu dengan menggabungkan nilai-nilai dan peraturan yang mereka anut dalam perilaku mereka, bertujuan untuk menjaga keteraturan dalam khalayak (Purba, 2023)

Muchsin juga membedakan Perlindungan Regulasi menjadi dua jenis:

1. Perlindungan Regulasi Preventif, yang merupakan jenis perlindungan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan indikasi dan batasan terkait pemenuhan kewajiban.
2. Perlindungan Regulasi Represif, yang merupakan bentuk perlindungan terakhir yang melibatkan penegakan sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan, sebagai tanggapan atas pelanggaran (Purba, 2023)

Dalam konteks perdagangan bisnis internasional, penting untuk memahami peraturan yang berlaku baik di tingkat internasional oleh lembaga-lembaga internasional maupun di tingkat nasional oleh negara-negara. Ini mencakup aspek-aspek seperti tarif pajak atau bea ekspor impor, ketentuan tentang barang yang diperdagangkan atau yang tidak diizinkan, persyaratan asuransi, syarat-syarat transaksi, metode, dan lain sebagainya. Terbentuknya akad bisnis internasional didasarkan pada prinsip-prinsip regulasi berikut ini:

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak:

Prinsip ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan isi dan kinerja yang akan diatur dalam akad bisnis internasional. Namun, tetap harus mematuhi syarat-syarat lain yang berlaku dalam pembuatan kontrak.

2. Prinsip Supremasi (Kedaulatan) Regulasi Nasional:

Dalam konteks pemilihan regulasi (choice of law), para pihak yang membuat akad bisnis internasional biasanya harus tunduk pada regulasi nasional negara salah satu pihak. Mereka dapat memilih antara tunduk pada regulasi nasional negara masing-masing atau pada regulasi nasional negara lain.

Indonesia menganut sistem regulasi civil law, yang mengharuskan proses transformasi atau ratifikasi regulasi sebelum melibatkan diri dalam konvensi internasional atau perjanjian internasional. Salah satu sumber regulasi perdagangan bisnis internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law, yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008. Lembaga internasional ini bertujuan untuk menyatukan dan mengkoordinasikan regulasi

perdata antara negara-negara dan mempersiapkan penyesuaian regulasi oleh berbagai negara terhadap aturan regulasi perdata yang sejalan secara bertahap. Kepastian regulasi dalam akad bisnis internasional dapat dilihat dari pedoman umum regulasi perdata internasional. Namun, menerapkan prinsip-prinsip ini dalam penyelesaian sengketa bisa menjadi rumit karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memeriksa semua aspek akad bisnis internasional tersebut.

Contracts for the International Sale of Goods (CISG) atau Akad Jual Beli Barang Internasional dianggap sebagai sumber regulasi dalam perdagangan bisnis internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Meskipun begitu, Badan Pembinaan Regulasi Nasional (BPHN) telah mengeluarkan Naskah Akademik untuk Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2013. Jika pemerintah Indonesia meratifikasi CISG, hal ini akan memberikan kerangka regulasi bagi pelaku bisnis di Indonesia yang mencari kejelasan dalam akad internasional. Selain itu, ini akan berkontribusi pada penyelarasan regulasi yang mengatur akad jual beli internasional di kawasan ASEAN dan mendukung upaya ASEAN dalam pembentukan Khalayak Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 (Wongkar et al., 2021)

Kesimpulan

Dalam konteks perdagangan bisnis internasional, prinsip-prinsip regulasi perjanjian dan akad memiliki peran penting dalam membentuk dan melindungi hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Prinsip kebebasan bersepakatan memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk menentukan isi dan kinerja kontrak, sementara prinsip supremasi regulasi nasional mengatur pemilihan regulasi yang mengatur perdagangan bisnis internasional. Namun, penting untuk memahami bahwa regulasi akad bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, dan perbedaan sistem regulasi dapat menghambat perdagangan bisnis internasional yang memerlukan kepastian dan kecepatan. Pentingnya akad dalam perdagangan bisnis internasional tidak hanya sebatas sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang cermat dan komprehensif tentang regulasi yang berlaku di negara-negara yang terlibat sangat penting untuk pelaksanaan perjanjian yang sukses. Selain itu, perlindungan regulasi dalam perdagangan bisnis internasional mencakup dua jenis: perlindungan regulasi preventif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, dan perlindungan regulasi represif, yang melibatkan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Perlindungan regulasi

ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa perdagangan bisnis internasional dapat berjalan dengan lancar dan adil.

Saran:

Keseragaman Regulasi Internasional: Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk meratifikasi perjanjian internasional yang relevan, seperti Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Hal ini akan membantu menciptakan keseragaman regulasi dalam perdagangan bisnis internasional dan meningkatkan kepastian regulasi bagi pelaku bisnis di Indonesia.

Edukasi Hukum: Penting untuk meningkatkan pemahaman regulasi akad internasional di kalangan pelaku bisnis. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat berperan dalam menyediakan pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang regulasi bisnis internasional.

Fasilitasi Penyelesaian Sengketa: Mendorong penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti arbitrase internasional, dapat membantu menghindari konflik yang berlarut-larut dalam perdagangan bisnis internasional. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga arbitrase internasional untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa yang efisien. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional dan memberikan kepastian regulasi yang lebih baik bagi pelaku bisnis domestik maupun internasional.

Daftar Pustaka

- Hendrik, K. G. B. (2019). KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT (LC) DALAM PERDAGANGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Lex Et Societatis*, 7(3).
- Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uui.ac.id/JIPRO
- Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum* (edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Purba, E. L. (2023). *PERLINDUNGAN REGULASI PERDAGANGAN BISNIS INTERNASIONAL DALAM PERDAGANGAN IKAN KEMASAN DALAM PROSES PEMBAYARAN LETTER OF CREDIT (Studi pada PT. Medan tropical canning & Frozen industries)*. Universitas Medan Area.
- Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perdagangan Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Regulasi Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, 4(1), 36–41. <https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153>
- Ratna, W. D., & Makka, Z. (2018). *PERLINDUNGAN REGULASI PERDAGANGAN BISNIS INTERNASIONAL PADA ERA PERDAGANGAN BEBAS*.

- Riza, A. (2016). *PERLINDUNGAN REGULASI BAGI EKSPORTIR DALAM PEMBAYARAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI TELEGRAPHIC TRANSFER*. Universitas Islam Indonesia.
- Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, 3(1), 55-58. <https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537>
- Shahrullah, R. S., Wagiman, & Novianti, L. (2015). Perlindungan Regulasi Terhadap Perusahaan Nasional Dalam Perdagangan Bisnis Internasional Tanpa Perjanjian Tertulis. *Journal of Judicial Review*, 17(2).
- Syahrin, A. A., & Aslami, N. (2022). PERAN REGULASI PADA PERDAGANGAN BISNIS INTERNASIONAL DI ERA PERDAGANGAN BEBAS. *JOSR: Journal of Social Research Februari*, 2022(3). <http://https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr><http://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr>
- Wongkar, A. W., Ravlindo, E., Herman, J. V., & Willyanto, J. W. (2021). PERLINDUNGAN REGULASI PERDAGANGAN BISNIS INTERNASIONAL TERHADAP AKAD PERDAGANGAN ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE). *Jurnal Regulasi Adigama*, 4(1).